

Editor:
Dr. Deny Susanto, S.H., M.H., CLA.
Galih Bagas Soesilo, S.H., LL.M.



PERLINDUNGAN HUKUM

Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana
Penyalahgunaan **Narkotika**

Sri Rahayu Amri | Sari Ratna Dewi

PERLINDUNGAN HUKUM

Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika

Sri Rahayu Amri | Sari Ratna Dewi



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Penulis:

**Sri Rahayu Amri
Sari Ratna Dewi**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

**Dr. Deny Susanto, S.H., M.H., CLA.
Galih Bagas Soesilo, S.H., LL.M.**

ISBN:

978-623-500-319-1

Cetakan Pertama:

September, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya buku ini, yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Masa depan bangsa sangat ditentukan oleh generasi mudanya, dan anak-anak adalah bagian yang sangat penting dari generasi tersebut. Ketika anak-anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya masa depan mereka yang terancam, tetapi juga masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif dan rehabilitatif bagi anak-anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangatlah penting. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk menghindarkan mereka dari sistem peradilan pidana yang keras, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kedua melalui pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, akademisi, penegak hukum, dan masyarakat luas dalam memahami pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kami juga berharap bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya melindungi dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika serta membantu mereka untuk kembali ke jalan yang benar.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan pencerahan bagi para pembacanya.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 BAHAYA NARKOTIKA DAN DAMPAK BURUK YANG DITIMBULKANNYA 1	
A. Anak dan Penyalahgunaan Narkotika.....	1
B. Peningkatan Penyalahgunaan Narkotika yang Mengkhawatirkan.....	1
C. Langkah Preventif.....	2
D. Langkah Perlindungan yang Semestinya Dilakukan	5
BAB 2 DASAR HUKUM PERLINDUNGAN BAGI ANAK PELAKU	
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	9
A. Landasan Teori.....	9
B. Asas-Asas Hukum Pidana.....	34
C. Tinjauan Umum tentang Anak.....	37
D. Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	41
E. Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana	43
F. Penyalahgunaan Narkotika.....	46
BAB 3 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TINDAK PIDANA	
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	55
A. Hakikat Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	55
B. Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	86
C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	96
1. Faktor Substansi Hukum	96
2. Faktor Struktur Hukum	98
3. Faktor Sarana/Prasarana.....	106
4. Faktor Anak, Keluarga, dan Masyarakat	110
5. Faktor Budaya Hukum.....	114
6. Faktor Pelaksanaan Diversi yang Tidak Komprehensif	118
D. Kesimpulan	123
E. Saran-Saran yang Layak Dipertimbangkan	124
DAFTAR PUSTAKA	128
PROFIL PENULIS	136

1

BAHAYA NARKOTIKA DAN DAMPAK BURUK YANG DITIMBULKANNYA

A. ANAK DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa merupakan salah satu sumber daya manusia yang sangat potensial menjadi sumber kekuatan. Semangat, ciri dan sifat khusus yang ada pada dirinya menjadikan anak memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Sejalan dengan perkembangan zaman, Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan masyarakatnya sangat cepat. Ini ditandai dengan mudahnya beradaptasi terhadap budaya, informasi, serta perkembangan yang datang dari luar baik itu yang sifatnya positif maupun negatif.

Terkait dengan hal tersebut di atas, terdapat perubahan perilaku anak-anak saat ini. Jika dulunya hanya orang dewasa yang melakukan kriminalitas dan pelanggaran, tetapi saat ini perilaku menyimpang anak telah menyeimbangi orang dewasa. Hampir di setiap daerah dapat kita temui kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tidak hanya sampai disitu, tindak pidana anak bukan hanya sebatas tindak pidana umum tetapi telah merambah pada tindak pidana khusus yaitu penyalahgunaan narkotika.

B. PENINGKATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG MENGKHAWATIRKAN

Narkotika itu sendiri pada dasarnya merupakan obat atau bahan yang dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sangat besar manfaatnya. Namun, jika keberadaannya disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama maka akan menimbulkan ketergantungan dan hal ini tentu saja sangat merugikan tubuh setiap pemakainya. Segala bentuk aktivitas mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat

2

DASAR HUKUM PERLINDUNGAN BAGI ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Efektivitas Hukum

Aturan hukum baik berupa hukum materil maupun hukum formil memerlukan pengaturan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sangat penting karena apabila suatu ketentuan tidak dilaksanakan sesuai maksud dan jiwa ketentuan tersebut, maka ia akan menjadi kaidah mati ("*dode regel*"). Selain itu, aturan yang berjalan tidak sesuai ruhnya, akan menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat.

Tiga faktor yang sangat berkaitan erat dengan dengan efektivitas hukum oleh Selo Soemarjan¹⁶ ialah:

- 1) Berbagai usaha penanaman hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan menaati hukum.

Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance, identification, internalization* atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

- 2) Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum atau peraturan tertulis dapat berjalan dengan baik tergantung dari 4 faktor sebagai berikut:¹⁷

- (1) Peraturan hukum itu sendiri;
- (2) Aparat penegak hukum;

¹⁶Selo Soemarjan, *Masyarakat Dan Manusia Dalam Pembangunan: Pokok Pikiran Selo Soemarjan* (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hal.26.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hal.57.

3

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. HAKIKAT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Hakikat perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah perlindungan atas jaminan masa depan anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Proses hukum yang dijalani oleh anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentu saja penanganannya tidak sama dengan orang dewasa. Untuk anak sendiri, penanganannya bersifat khusus karena diatur dalam suatu peraturan tersendiri.

Perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam melindungi kebebasan dan hak asasi anak. Kesejahteraan anak menjadi tujuan utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama, para aparat penegak hukum yang menangani kasus pidana anak wajib mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya. Semua pihak termasuk para aparat harus lebih mengedepankan upaya perdamaian daripada proses hukum formal.

Melihat kedudukan anak yang sangat penting karena merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka perlindungan anak tentu saja mutlak adanya. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bentuk perlindungannya diatur secara tegas dalam berbagai peraturan, diantaranya:

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *Kriminologi*. 2007. Restu Agung. Jakarta.
- Achmad, Mustafa Abdullah, dkk. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Alfian. 2020. *Kasus Narkoba di Sulsel Meningkat selama Pandemi Covid-19, BNN Sulsel: Ada Pergeseran Tren*.
<https://makassar.tribunnews.com/2020/07/02/kasus-narkoba-di-sulsel-meningkat-selama-masa-pandemi-covid-19-bnnp-ada-pergeseran-tren>. 13 September 2022 (11:15).
- Alfons, Maria. 2010. *Impelentasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amos, H.F. Abraham. 2007. *Katastrofi Hukum Dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amri, Sri Rahayu, dan Andi Sitti Umrah. Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan tanpa Rokok: Peran Kesadaran dan Ketaatan Hukum. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* . 18 (7): 516–19.
- Amri, Sri Rahayu. Legal Protection For Children Of The Business Crime At The Investigation Of Police In The Palopo City. *Voice of Midwifery*,5 (7): 14–32.
- Angkasa, Iswanto. 2008. *Victimologi*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Purwokerto.
- Anton, Suryadi. 2020. Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan, & Budaya* 1 (1): 1–25.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. 1999. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

- Armansyah. 2020. Penggunaan Narkoba di Sulsel sangat Memprihatinkan. <https://rakyatsulsel.co/2020/06/26/penggunaan-narkoba-di-sulsel-sangat-memprihatinkan>. 23 April 2021 (14:20).
- Asrhawi, Muin. 2018. Jumlah Pengguna Narkoba di Sulsel Terus Meningkat, Tembus 133 Ribu Orang. <https://www.sulselsatu.com/2018/07/12/berita-utama/jumlah-pengguna-narkoba-di-sulsel-terus-meningkat-tembus-133-ribu-orang.html>. 30 April 2021 (11:28).
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Assidiqi, Jimly. 2000. *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Atoshoki, Antonius, dkk. 2005. *Relasi Dengan Sesama: Character Building II*. PT. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Azizah, Mila, dkk. 2020. Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pengguna Narkoba Dan Pertanggungjawaban Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurisdictie2* (2): 93–114.
- Bagus, Lorens. 2000. *Kamus Filsafat*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Basri, Hasan. BNN: Sulsel Urutan 9 Jumlah Pengguna Narkoba, Pelajar Jadi Sasaran Empuk. <https://makassar.tribunnews.com/2017/09/08/bnn-sulsel-urutan-9-jumlah-pengguna-narkoba-pelajar-jadi-sasaran-empuk>. 29 April 2021 (10:58).
- Bemmelen, Van. 1987. *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Bagian Umum*. Bina Cipta. Bandung.
- Cavendish, Routledge. 2002. *Jurisprudence*. Cavendish Publishing. New York.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Cipta Aditya Bakti. Bandung.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Erwin, Muh. 2011. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Rajawali Press. Jakarta
- , 2003. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Fariza, Fitria. 2019. Penyalah Guna Narkoba Di Indonesia Naik. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/06/06052331/bnn-penyalah-guna-narkoba-di-indonesia-naik-003-persen>. 12 Maret 2021 (22:10).

- Flora, Henny Saida. 2019. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Law Pro Justitia* 2 (2): 41–60.
- Friedman, L.M. 1975. *The Legal System; A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation. New York.
- Friedman, L.M.1977. *Law and Society an Introduction*. Prentice Hall Inc. New Jersey.
- Friedrich, C.J. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Fuady, Munir. 2011. *Teori Negara Hukum Modern*. Refika Aditama. Bandung.
- Garner, B.A. 1999. *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*. West Publishing Co. St. Paul.
- Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta
- Gosita, Arif. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- Hadisaputro, Paulus. 2008. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Selaras. Malang.
- Hadjon, P.M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Handayani, Budi, dkk. 2022. Tinjauan Yuridis Tindak PidanaPenyalahgunaan Narkotika oleh Anak Di Indonesia.*Legisia*12 (2): 10–22.
- Harahap, R.A., Winshery Tan. 2022. Tinjauan Yuridis tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Petitum*. 10 (01): 24-36
- Harahap, Zahirin. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Harefa, Beniharmoni. 2017. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Perspektif* 22 (3): 222-230.
- Hart, H. L. A. 2013. *Konsep Hukum*. Nusa Media. Bandung.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni. Bandung.
- HR, Ridwan. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Cet. Ke-4*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

- , 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya. Bandung.
- Isharawana. 2018. Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dikaitkan Dengan Perlindungan Korban Berdasarkan Prinsip Restorative Justice Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum* 7 (1): 95–108.
- Iswari, Fauzi. 2017. Unsur Keadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal* 1 (1): 125-242.
- Ivo Aertsen, et.al. 2011. Restorative Justice and the Active Victim Exploring the Concept of Empowerment. *Journal Temida* 5 (19): 15.
- J, Satrio. 1999. *Hukum Pribadi – Bagian I – Persoon Alamiah*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kalensang, Andrio Jackmico. 2016. Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) dalam Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Praktek', *Lex Crimen* 5 (7): 12–19.
- Kanter, E.Y. 1992. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- , 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- , 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kenedi, John. 2019. *Perlindungan Saksi Dan Korban*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- , 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- Kholis, Nur. 2019. Asas Non Diskriminasi dalam Contempt of Court Legality. *Jurnal Legality* 26 (2): 224.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bina Cipta. Bandung.
- Lotulung, Paulus Effendi. 1993. *Beberapa Sistem Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lubis, Muhammad Ansori. 2019. Perlindungan Hukum terhadap Anak Nakal berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Retentum* 1 (1): 15–26.
- Lukman, Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.
- Ma'sum, Soemarno. 2000. *Pemberantasan Psikotropika Dan Narkotika*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. 20 Maret 2021 (09:25).

- — —, 2016. Pesan Konstitusional Keadilan Sosial. <http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/Pesan_Keadilan_Sosial.pdf>. 21 Februari 2022 (08.39).
- Manan, Bagir. 2008. *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Perum Percetakan Negara RI. Jakarta.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Refika Aditama. Bandung.
- Marshall, T.F. 1999. *Retorative Justice an Overview*. London
- Matompo, O.S. 2018. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Intrans Publishing. Malang.
- Moejatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rieneka Cipta. Jakarta.
- Mufidah, Lailatul, dan Uswatul Khasanah. 2019. Implications of Diversion in Shaping Children’s Responsibility towards Restorative Justice. *Legislatif* 2 (2): 24–37.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara*. Cipta Aditya Bakti. Bandung.
- Muttaqin, dkk. 2019. Budaya Hukum Malu sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies* 1 (2): 187–207.
- Nawi, Syahrudin. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. PT Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.
- Nejemi, Andi. 2021. Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan terhadap Anak. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4 (2): 440–54.
- Nisrina, Salma Nurhanifah. 2021. Kewajiban Orangtua Melaporkan Anaknya sebagai Pecandu Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4 (1): 69–80.
- Nugraha, Windia. 2019. Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan. *De Facto* 6 (1): 1–20.
- Ohoiwutun, Y. A. T. dan Samsudi. 2017. Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Yudisial* 10 (1).
- Panjaitan, Sahala. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menyalahgunakan Narkotika. *Jurnal Yustitia* 21 (2): 158–68.
- Pound, Roscoe. 1989. *Filsafat Hukum*. Bhartara. Jakarta.
- — —, 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Prasetyo, Eko. 2009. *Kebijakan Publik Tidak Memihak Rakyat*. Pusham UII. Jogjakarta.

- Purnamasari, Deti Mega. 2020. Kementerian PPPA: Naiknya Kasus Narkoba Anak Jadi Alarm Bagi Orang.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementeria-n-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anak-jadi-alarm-bagi-orangtua?page=all>. 20 Maret 2021 (20:33).
- Purnomo, Bambang, dkk. 2018. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak sebagai Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13 (1): 49.
- Puslidatin. 2019. Penggunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Meningkatkan.
<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>. 15 April 2021 (11:14).
- Putro, W.D. 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Genta publishing. Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ramadhany, Misbahul. 2020. Mekanisme Diversi terhadap Anak Pecandu Narkotika ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Justiciabelen* 3 (2): 1–10.
- Rasjidi, Lili., Putra, I.B.W. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rawls, John. 2003. *Justice as Fairness: A Restatement*. President and Fellows of Harvard College. United States of America.
- Rhiti, Hyronimus. 2011. *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*. Penerbit Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Salam, M.F. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Saleh, K.W. 1998. *Kehakiman Dan Keadilan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Sandel, M.J. 2010. *Justice: What's the Right Thing to Do?*. Penguin Books. London.
- Saraswati, R.A., dkk. 2021. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Perantara Narkotika (Studi Putusan No.14/Pid.Sus Anak.2015/PN.Dps). *Jurnal Interpretasi Hukum* 2 (1): 195–99.
- Satmoko, Hendro. 2001. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika*. Mabes Polri. Jakarta.
- Setiadi, Edi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Kencana PrenadaMedia Group. Jakarta.
- Shidarta, Arief. 2007. *Postivisme Hukum*. Universitas Tarumanegara. Jakarta.
- Shidarta. 2019. Apa Itu Budaya Hukum?. *BINUS University Business Law*. Jakarta.

- Sholihah, Hani. 2018. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1(1): 38-56.
- Sianturi, E.Y. Kanter dan S.R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta.
- — —, 2003. *Sis-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Buku Kompas. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soemarjan, Selo. 1993. *Masyarakat Dan Manusia Dalam Pembangunan: Pokok Pikiran Selo Soemarjan*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Stroink, Rene Seerden dan .F. A. M 2002. *Administrative Law of the European Union, Its Member States and the United States: A Comparative Analysis, Groningen*. A Comparative Analysis, Groningen. Intersentia.
- Sudarsono. 1995. *Kenakalan Remaja*. Rieneka Cipta. Jakarta.
- Sujata, Antonius. 2000. *Reformasi dalam Penegakan Hukum*. Djambatan. Jakarta.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pidanaan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Tanya, Bernard L., dkk. 2007. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. CV Kita. Surabaya.
- Thalib, Hambali. 2013. *Sanksi Pidanaan dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.
- Tresna, R. 1979. *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Tiara LTD. Jakarta.
- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*
- Valentini, Laura. 2011. *Justice in A Globalized World: A Normative Framework*. Oxford University Press. New York.

- Weda, Made Darma. 1999. *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*. Guna Widya. Jakarta.
- Yanny, Dwi. 1999. *Narkoba: Pencegahan dan Penanggulangannya*. Elex Media. Jakarta.
- Zainuddin. 2017. Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law. *Jurnal Dinamika Hukum* 17 (3): 337.

PROFIL PENULIS

Sri Rahayu Amri



Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan di Universitas Muhammadiyah Palopo, di mana beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Universitas Muhammadiyah Palopo dengan NIDN: 0926048302. Beliau lahir di Palopo pada tanggal 26 April 1983 dan tinggal di Perum. Pajalesang Permai Blok B 28A Kota Palopo. Beliau menikah dengan Agusfian, S.H., dan memiliki dua anak: Shairah Warda

Azzahra dan Muhammad Adlan Pradipta (Almarhum). Orang tua beliau adalah Drs. Amri B. (Almarhum) dan Hj. Saddia (Almarhumah). Pendidikan formal yang ditempuh beliau meliputi lulus dari SDN 370 Lagaligo Kota Palopo pada tahun 1995, SMPN 1 Kota Palopo pada tahun 1998, dan SMAN 1 Kota Palopo pada tahun 2001. Beliau meraih gelar Sarjana (S1) di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2001, Magister (S2) di Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2013, dan Doktor (S3) di Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2020. Selain pendidikan formal, beliau juga mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi *non*-formal seperti Pelatihan Peningkatan Keterampilan Teknik Instruksional (PEKERTI), Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) PTM, Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata, Pelatihan Buku Ajar dan Buku Teks, Sertifikasi dan Okupasi Manajemen Sumber Daya Manusia (*Human Capital Staff*), serta *Training of Trainers* (ToT) Dosen Pengampu atau Calon Pengampu Pendidikan Anti Korupsi Seri 4. Sebagai akademisi, Sri Rahayu Amri aktif menulis karya ilmiah dalam bentuk buku dan artikel jurnal. Buku yang telah ditulisnya antara lain "Etika Profesi dan Hukum Kesehatan" serta "Pengantar Filsafat Hukum." Beberapa artikel jurnal yang telah diterbitkannya meliputi: Tinjauan Yuridis terhadap Aborsi Provokatus, Peran *Informed Consent* sebagai Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan, Faktor yang Mempengaruhi Sikap Pekerja Seks Komersial terhadap Kejadian Aborsi Provokatus Kriminalis di Kota Palopo, Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pancasila sebagai Sistem Etika, *Informed Choice* dengan Kepuasan Pasien Akseptor Keluarga Berencana (KB) Baru sebagai Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan di PKM Benteng Kota Palopo, Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Tingkat Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Kota Palopo), Efektivitas Pembinaan dan Fungsi Pemasarakatan Pecandu Narkoba, Studi

Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan tanpa Rokok; Peran Kesadaran dan Ketaatan Hukum, Multiaspek *Lifestyle Without Tobacco: Kebijakan, Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi*, *The Nature of Legal Protection for Child Offenders of Narcotics Abuse in South Sulawesi Province*, dan *Legal Education for a Tobacco-Free Lifestyle in Muslim Communities*. Selain itu, beliau juga aktif dalam menyampaikan makalah pada konferensi ilmiah nasional dan internasional, salah satunya berjudul "*The Correlation of Knowledge of Commercial Sex Workers Attitudes with the Criminal Provocate Abortion Case.*"

Sari Ratna Dewi



Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan di Universitas Muhammadiyah Palopo dengan NIDN: 0930099002. Beliau lahir di Palopo pada tanggal 30 September 1990 dan tinggal di Jl. Andi Djemma No. 12, Kota Palopo. Orang tua beliau adalah Ahmad, S.E., M.Si., dan Syahbina (Almarhumah). Pendidikan formal yang ditempuh beliau meliputi lulus dari SDN 80 Lalebata Kota Palopo pada tahun 2002, SMPN 2 Kota Palopo pada tahun 2005, dan SMAN 1 Kota Palopo pada tahun 2008. Beliau meraih gelar Sarjana (S1) di Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2012 dan Magister (S2) di Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2016.

PERLINDUNGAN HUKUM

Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan **Narkotika**

Bahaya narkotika bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika sangatlah besar dan merusak berbagai aspek kehidupan mereka. Penggunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental anak, tetapi juga mengganggu perkembangan emosional dan sosial mereka. Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika berisiko tinggi menghadapi masalah hukum, kehilangan kesempatan pendidikan, dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat.

Buku ini mengeksplorasi kerangka hukum yang ada untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Buku ini membahas secara mendalam berbagai aspek hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku, mulai dari penanganan hukum, rehabilitasi, hingga upaya pencegahan. Melalui studi kasus dan analisis peraturan perundang-undangan, buku ini menawarkan wawasan tentang bagaimana sistem hukum dapat berperan dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi yang efektif bagi anak-anak, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya melindungi masa depan generasi muda dari bahaya narkotika.